# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Rumusan hak konsumen terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dibagi menjadi 3 prinsip dasar yaitu hak yang dimaksud untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal maupun kerugian harta kekayaan, hak untuk memperoleh barang dan jasa dengan harga yang wajar dan hak memperoleh penyelesaian sengketa yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi. Dan kewajiban dari konsumen adalah membaca, mengikuti pentunjuk informasi dan prosedur pemakaian demi keamanan dan keselamatan, beriktikad baik dan membayar sesuai dengan yang disepakati.

Sedangkan rumusan hak produsen yaitu hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakan, mendapat perlindungan hukum dari konsumen yang tidak beriktikad baik, hak membersihkan nama baik bila terbukti secara hukum kerugian konsumen bukan akibat barang yang diperdagangkan dan kewajiban dari pelaku usaha adalah beriktikad baik, memberikan informasi dengan benar, melayani konsumen dengan benar, menjamin mutu kualitas, dan memberikan kompensasi penggantian apabila tidak sesuai dengan perjanjian

Prinsip hubungan hukum yang terdapat dalam perlindungan konsumen pada makanan kemasan industri rumah tangga adalah

1. Pelaku usaha dan konsumen adalah dua belah pihak yang sangat seimbang. Dalam perkembangan konsumen sering tidak mendapat akses informasi yang sama terhadap apa yang didapat. Ketidakmampuan tersebut disebabkan lemahnya pengetahuan konsumen dan banyak para pelaku usaha yang tidak terbuka terhadap makanan yang ditawarkan.
2. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk berhati-hati dalam memasyarakatkan produk, selama makanan tersebut mengandung unsur yang baik maka, pelaku usaha tidak bisa disalahkan, seseorang harus membuktikan, karena pelaku usaha menggunakan prisnip kehati-hatian.
3. Pelaku usaha harus dapat melindungi konsumen.

Hubungan hukum antara produsen dan konsumen pada makanan kemasan industri rumah tangga merupakan prinsip yang berlaku dalam bidang Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan menggunakan prinsip bahwa produsen dan konsumen merupakan dua belah pihak yang sangat seimbang, pelaku usaha harus berhati-hati dalam memasarkan produk, dan pelaku usaha wajib melindungi konsumen.

## B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh makan peneliti dapat saran sebagai berikut:

1. Kepada konsumen

   Agar pada konsumen mengetahui dari bahan apa suatu makanan kemasan tersebut dibuat, bagaimana proses pembuatannya serta strategi pasar apa yang dijalankan untuk mendistribusikannya, maka kaidah hukumlah yang

dibutuhkan untuk melindungi posisi dari konsumen tersebut. Perlindungan tersebut sesungguhnya berfungsi untuk menyeimbangkan kedudukan dari konsumen dan pelaku usaha, karena antara pelaku usaha dan konsumen itu saling berhubungan dan saling membutuhkan, maka dari itu seharusnya tidaklah saling merugikan satu sama lain.

2. Kepada Produsen dan Pelaku usaha

   Bagi produsen ataupun pelaku usaha, haruslah menyadari pentingnya kesadaran bahwa kelangsungan hidup usahanya bersandar kepada konsumen selaku pembeli ataupun pemakai dari barang atau produk yang diperdagangkan. Maka dari itu, mereka mempunyai kewajiban untuk menghasilkan barang dan/atau jasa sebaik- baiknya dan seaman mungkin sehingga dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. Pemberian informasi yang benar atas barang ataupun produk mengenai masa konsumsi dari mutu suatu produk pangan sangatlah penting, artinya hal ini akan sangat berhubungan dengan masalah kesehatan, keamanan, maupun keselamatan konsumen. Dengan adanya perlindungan yang demikian, maka konsumen tidak akan diberikan barang dengan kualitas yang lebih rendah daripada harga yang dibayarnya, atau tidak sesuai dengan informasi yang diperolehnya

3. Kepada Pemerintah

   pemerintah haruslah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Bentuk perlindungan konsumen yang diberikan adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau penerbitan

standar mutu barang. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan pengawasan terhadap penerapan peraturan ataupun standar-standar yang ada. Fungsi pengawasan terhadap makanan kemasan juga harus dilakukan oleh pemerintah. Sikap adil dan tidak memihak sebelah dalam melihat kepentingan konsumen dan produsen ataupun pelaku usaha diharapkan mampu melindungi konsumen, akan tetapi, perlindungan konsumen tidak harus berpihak kepada kepentingan dari konsumen itu sendiri yang juga dapat merugikan kepentingan dari produsen ataupun pelaku usaha, jadi haruslah terciptanya keseimbangan antara kepentingan dari konsumen dan produsen ataupun pelaku usaha.

4. Kepada Peneliti

   Bagi peneliti yang akan datang disarankan untuk meneliti dalam perlindungan konsumen yang ada pada makanan yang sudah terdaftar dalam dinas kesehatan. Dalam perlindungan konsumen pada makanan kemasan ini merupakan produk yang sering dijumpai dalam masyarakat sehari-hari. Supaya kita dapat mengetahui bentuk perlindungan konsumen pada makanan kemasan yang sudah mendapat izin yang sudah terdaftar dalm instansi pemerintah yaitu Dinas Kesehatan. Buatlah model-model penelitian yang baru dan sesuai dengan teman dan tujuan, sehingga dari perubahan kegiatan penelitian juga akan menghasilkan penelitian yang lebih baik dari yang dilakukan sebelumnya.